THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

INDONESIA 2024

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang

Christina Clarissa Intania
Peneliti Hukum The Indonesian Institute



Ringkasan Eksekutif

Pembentukan undang-undang di Indonesia seringkali mendapat kritik karena kurangnya pelibatan dan partisipasi publik. Akibatnya, kualitas dan legitimasi undang-undang sering dipertanyakan. Untuk itu, penelitian ini menelaah proses pembentukan undang-undang yang disahkan di tahun 2024, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Proses pembentukan ditinjau dari tingkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan berdasarkan teori Tangga Partisipasi menurut Arnstein (1969), partisipasi yang inklusif menurut Inter-Parliamentary Union, dan partisipasi bermakna.

UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE berada di level tokenisme dan berkutat pada tingkat konsultasi dan penempatan. Adanya rapat dengar dan pelibatan elemen sipil yang dua arah menjadi nilai tambah, namun tidak adanya jaminan bahwa masukan masyarakat akan diakomodir menjadi nilai buruk. Untuk partisipasi yang berdasarkan inklusi, aspek-aspek seperti hak asasi manusia, analisis dampak, pengarusutamaan gender, dan inklusi anak muda belum sepenuhnya dipenuhi oleh parlemen. Dengan demikian, partisipasi bermakna menjadi terhambat terutama untuk pemenuhan hak untuk dipertimbangkan dan dijelaskan.

Untuk itu, penelitian ini mengusulkan untuk meningkatkan kedisiplinan DPR dalam membagikan perkembangan penyusunan RUU di laman resmi parlemen yang tersedia; meningkatkan pemanfaatan naskah akademik (NA) sebagai media penampung pandangan berbagai sektor; perlunya penentuan pihak-pihak terlibat dalam perancangan UU berdasarkan analisis dampak yang mumpuni; pertemuan yang perlu dilakukan lebih dari satu kali dengan lembaga selain pemerintah untuk meningkatkan jaminan dipertimbangkannya masukan masyarakat sipil, serta peningkatan metode penerimaan aspirasi publik individu.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif 1

Daftar Isi 2

Daftar Tabel 3

Daftar Gambar 4

Daftar Singkatan 5

Abstrak 8

Pendahuluan 8

Pertanyaan Penelitian 10

Tinjauan Pustaka 10

Tangga Partisipasi 10

Partisipasi yang Inklusif dalam Pembentukan Perundang-Undangan 12

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 13

Metode Penelitian 14

Temuan dan Pembahasan 16

Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE 16

Tingkat Partisipasi Arnstein Berdasarkan Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE 22

Analisis Inklusivitas Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE 25

Kesimpulan 27

Rekomendasi 28

Daftar Pustaka 30

Profil Penulis 35

Profil Lembaga 36

Daftar Tabel

Tabel 1. Elemen Dalam Tingkatan Partisipasi Menurut Arnstein 15

Tabel 2. Parameter Pembentukan UU yang Inklusif Berdasarkan IDP 16

Tabel 3. Daftar Rapat/Pembahasan dan Peserta Elemen Non-DPR di PT I dan II dalam Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE 17

Daftar Gambar

Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein (1969) 10

Gambar 2. Tangga Partisipasi Connor (1988) 11

Daftar Singkatan

ADTI	:	Asosiasi Digital Trust Indonesia
AFTECH	:	Asosiasi Fintech Indonesia
AJI	:	Aliansi Jurnalis Independen
AKSI	:	Asosiasi Kepala Desa Indonesia
APDESI	:	Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia
APINDO-IWAPI	:	Asosiasi Pengusaha Indonesia – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
Baleg	:	Badan Legislasi
BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
BRWA	:	Badan Registrasi Wilayah Adat
BSSN	:	Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
Covid-19	:	*Coronavirus Disease*
DIM	:	Daftar Inventarisasi Masalah
Dirjen Aptika	:	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
FGD	:	Focus Group Discussion
FSBPI	:	Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia
HAM	:	hak asasi manusia
ICT	:	*Information and Communication Technology*
idEA	:	Asosiasi E-Commerce Indonesia
IDP	:	*The Indicators for Democratic Parliaments*
IPU	:	Inter-Parliamentary Union
ITB	:	Institut Teknologi Bandung
JKPP	:	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Jokowi	:	Presiden Joko Widodo
Kadin	:	Kamar Dagang Indonesia
Kajati	:	Kejaksaan Tinggi
Kapolda	:	Kepala Kepolisian Daerah
KASBI	:	Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia
Kemenaker	:	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenko PMK	:	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan HAM
KemenPPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemensos	:	Kementerian Sosial
KIB	:	KADES Indonesia Bersatu
KIP	:	Keterbukaan Informasi Publik
KPAI	:	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
LKHT	:	Lembaga Kajian Hukum Teknologi
Menkominfo	:	Menteri Komunikasi dan Informatika
Menkumham	:	Menteri Hukum dan HAM
MenPAN RB	:	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MK	:	Mahkamah Konstitusi

Daftar Singkatan

NA	:	Naskah Akademik
OMS	:	Organisasi Masyarakat Sipil
PABPDSI	:	Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia
PAKU ITE	:	Paguyuban Korban UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Panja	:	Panitia Kerja
PAPDESI	:	Ketua Umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia
Persekjen DPR	:	Peraturan Sekretaris Jenderal DPR
PPKM	:	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PR2Media	:	Pemantau Regulasi Regulator Media
Prolegnas	:	Program Legislasi Nasional
PT I	:	Pembicaraan Tingkat I
PT II	:	Pembicaraan Tingkat II
Raker	:	Rapat Kerja
RDPU	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Sekjen	:	Sekretaris Jenderal
Setneg	:	Kementerian Sekretariat Negara
SK Prolegnas	:	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Tahun 2020-2024.
SPSI	:	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Timsin	:	Tim Sinkronisasi
Timus	:	Tim Perumus
UI	:	Universitas Indonesia
UNPAD	:	Universitas Padjadjaran
UU Ciptaker	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU Desa	:	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU ITE	:	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU KIA	:	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
UU KPK	:	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
UU KSDAHE	:	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
UU Minerba	:	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral, Energi, dan Batu Bara
UU P3	:	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Daftar Singkatan

UUD NRI Tahun 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Walhi	:	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WWF	:	World Wildlife Foundation
YAKN	:	Yayasan Konservasi Alam Nusantara

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang

Christina Clarissa Intania

Abstrak

Penelitian ini menganalisis proses pembentukan beberapa undang-undang di tahun 2024, yaitu UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE, yang fokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang ini masih terbatas dan cenderung bersifat tokenistik, di tingkat konsultasi dan penempatan. Meskipun ada ruang untuk masukan dari masyarakat sipil, namun belum ada jaminan bahwa masukan tersebut akan diakomodasi dalam RUU. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa aspek-aspek inklusi, seperti HAM, analisis dampak, pengarusutamaan gender, dan inklusi anak muda belum sepenuhnya terpenuhi dalam proses pembentukan undang-undang ini. Akibatnya, partisipasi bermakna yang memungkinkan masyarakat untuk turut menentukan kebijakan masih belum tercapai. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, seperti: meningkatkan transparansi proses pembentukan UU, melibatkan lebih banyak pihak akademis dan masyarakat sipil dalam perancangan UU, serta meningkatkan frekuensi dan kualitas interaksi antara pembuat kebijakan dengan masyarakat.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, pembentukan undang-undang, inklusivitas

Pendahuluan

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Hal ini menyebabkan diperlukannya kepatuhan dalam pembuatan hukum baik secara formiil dan materiil pada pengaturan pembentukan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU P3). Dalam UU P3, partisipasi masyarakat yang menjadi kewajiban pembentuk UU dan hak dari masyarakat untuk mendapatkannya.

Namun, dalam aspek formiil, pembentukan undang-undang di Indonesia masih terdapat banyak keluhan terkait kepatuhan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dan transparansi. Beberapa kasus yang menggarisbawahi kurangnya partisipasi masyarakat dan transparansi pembahasan dapat ditemukan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral, Energi, dan Batu Bara (UU Minerba), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Di tahun 2019, wacana revisi UU KPK muncul kembali dan tergolong cepat hanya 13-14 hari dilakukan di masa transisi masa pemerintahan 2014-2019, sehingga diasumsikan bahwa ini sengaja dipaksakan (transparansi.id, 6/9/2019; tata negara.ui.ac.id, 15/9/2019; Santika, 2020: 31). RUU KPK pada saat itu bukan bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 dan rapatnya diselenggarakan secara tertutup di DPR tanpa melibatkan pimpinan KPK juga kelompok masyarakat sipil secara optimal (news.detik.com, 17/9/2019; Roshady & Wardhani, 2021: 51). UU Ciptaker mendapat paling banyak kritik karena kurangnya partisipasi masyarakat dan transparansi, terutama pembahasannya yang dilakukan di masa pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) ketika masih ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kecepatan berhasil dicapai karena mengorbankan proses partisipasi masyarakat dan transparansi. Berdasarkan pengujian UU Ciptaker ini diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020, salah satu *ratio decidendi*-nya menyebutkan bahwa UU Ciptaker belum memenuhi aspek partisipasi bermakna (*meaningful participation*).

UU Minerba terbaru ini juga disahkan pada masa Covid-19 di tengah PPKM. Dalam proses pembahasannya, draf yang dibahas sulit ditemukan dan partisipasi masyarakat tidak berjalan optimal karena Covid-19 (mongabay.co.id, 19/7/2020). Pembahasan UU Minerba diklaim tidak mendapat audiensi dengan pihak-pihak terkait, tidak menerima aspirasi dari kelompok masyarakat, pakar, dan perguruan tinggi, tanpa rapat dengar pendapat umum (RDPU), tidak melibatkan pemerintahan daerah, serta mengabaikan permintaan audiensi dengan pembentuk UU (hukumonline.com, 13/7/2020). Selain itu, UU yang menjadi salah satu kontroversi juga dalam pembentukannya adalah UU ITE. Proses penyusunan dan pembahasan UU ITE dinilai tidak transparan dan mengabaikan partisipasi bermakna karena pembahasan berjalan tertutup (hukumonline.com, 23/11/2023).

Partisipasi masyarakat dan transparansi adalah hak masyarakat dan kewajiban negara untuk membagikan informasi publik. Melihat persoalan di atas, penelitian ini berupaya menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan teori Tangga Partisipasi dalam pembentukan kebijakan maupun peraturan oleh pemerintah dari Sherry R. Arnstein (1969), dan dari Desmond M. Connor (1988) sebagai pembaharuan dari teori Tangga Partisipasi Arnstein. Analisis ini akan menunjukkan tingkatan sejauh mana dinamika antara publik dan anggota dewan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menilai tingkat partisipasi untuk proses pembentukannya secara umum lewat UU P3 dan tingkat tangga partisipasi dalam praktik nyatanya dari pembentukan UU di tahun 2024. UU yang akan dianalisis dengan teori Tangga Partisipasi adalah UU ITE, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). Keempat UU ini dipilih karena merepresentasikan dinamika terbaru berdasarkan

tahun disahkannya, yaitu 2024.

Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan, yaitu:

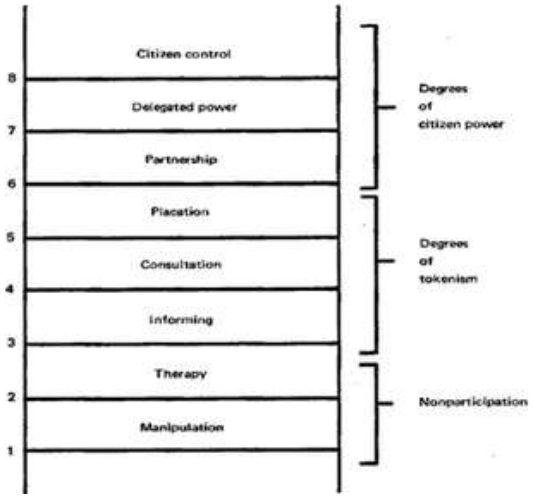
1. Bagaimana tingkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE berdasarkan teori Tangga Partisipasi?
2. Bagaimana proses pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE mencerminkan partisipasi yang inklusif dan bermakna?
3. Bagaimana cara untuk mengoptimalkan atau meningkatkan tingkatan partisipasi, partisipasi yang inklusif, dan bermakna dalam pembentukan UU di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Tangga Partisipasi

Partisipasi publik diartikan Arnstein sebagai bentuk retribusi kekuasaan atau bentuk pengganti untuk masyarakat yang tidak tergabung dalam pemerintahan atau komponen politik dan ekonomi untuk bisa diikutsertakan dalam penentuan masa depannya yang bukan sekedar formalitas. Tantangan dalam pelaksanaannya ialah bagaimana partisipasi juga dapat dilaksanakan oleh semua kelompok di masyarakat, termasuk kelompok rentan, marginal, dan minoritas. Berikut tingkatan partisipasi masyarakat menurut Arnstein.

Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein (1969)



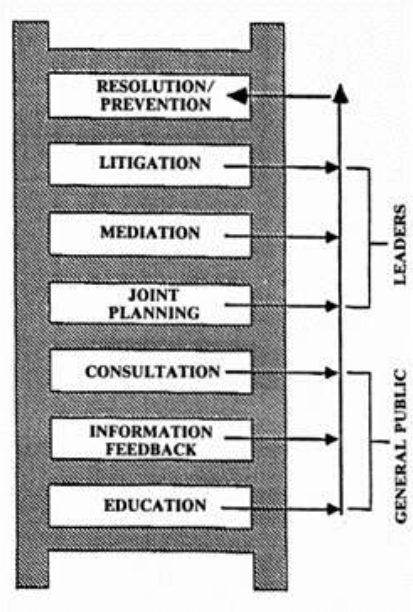
Sumber: Arnstein, 1969: 217.

Berdasarkan tangga partisipasi di atas, terdapat tiga klasifikasi kelas yang menunjukkan gradasi partisipasi di tingkatannya, yang mana semakin atas, semakin tinggi tingkat partisipasinya. Masing-masing tingkatan memiliki karakter sebagai berikut (Arnstein, 1969: 218-223):

1. Manipulasi: karakter yang dimiliki tingkatan ini adalah partisipasi masyarakat yang dibentuk ditujukan untuk 'mendidik' atau mengatur dukungan yang diperlukan dari masyarakat;
2. Terapi: pemerintah menganggap masyarakat yang tidak memiliki pengaruh sebagai sama dengan memiliki 'penyakit mental', jadi aspirasi atau keluhan masyarakat yang dilayangkan ditanggapi dengan perlunya masyarakat untuk membenahi diri;
3. Pemberian informasi: memberikan informasi pada publik terkait kebijakan yang sedang direncanakan secara satu arah oleh pemerintah ke masyarakat tanpa adanya masukan dan negosiasi;
4. Konsultas: pemberian informasi berjalan dua arah, tetapi tanpa jaminan bahwa keluhan dan ide masyarakat akan diakomodir;
5. Penempatan: memberikan lebih banyak kesempatan untuk beberapa orang dari masyarakat sipil ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan masukan;
6. Kemitraan: bisa memberikan kemampuan untuk negosiasi dan ikut serta dalam kesepakatan dengan pemerintah;
7. Pembagian kewenangan: hasil negosiasi antara masyarakat dan pemerintah bisa mendapatkan hasil masyarakat mendapat peran pengambilan keputusan yang dominan untuk beberapa rencana atau program, dan
8. Kontrol masyarakat: masyarakat menjadi pemeran utama dalam perencanaan dan pelaksana kebijakan yang bisa mengelola sendiri kebijakan lokal dengan kemampuan negosiasi.

Desmond M. Connor (1988) kemudian mempublikasikan tangga baru yang memberikan pendekatan sistematik untuk mencegah dan menyelesaikan kontroversi publik terkait kebijakan, program, dan proyek tertentu yang dibiayai oleh pemerintah atau swasta, sebagai berikut.

Gambar 2. Tangga Partisipasi Connor (1988)



Sumber: Desmond M. Connor, 1988, "A New Ladder of Citizen Participation", Natural Civic Review, 77(3), hlm. 252.

Tangga-tangga Connor merupakan tangga hierarkikal yang memiliki hubungan kumulatif antara tingkatannya, yang menunjukkan bahwa tangga yang lebih tinggi merupakan langkah tindak lanjut untuk melengkapi tangga yang lebih rendah dengan *resolution/prevention* sebagai tujuan akhirnya. Masing-masing tingkatan memiliki karakter sebagai berikut (Connor, 1988: 250-257):

1. *Education* atau pendidikan: pemberian informasi pada publik;
2. *Information-feedback* atau informasi-tanggapan di mana informasi disebarluaskan dan pandangan masyarakat terkait kebijakan beserta alternatifnya ditampung;
3. *Consultation* atau konsultasi dilakukan dengan ajakan untuk penambahan solusi terhadap kebijakan yang ditawarkan beserta evaluasinya dan alternatifnya;
4. *Joint planning* atau perencanaan bersama yang dilakukan untuk kebijakan yang melibatkan lebih dari satu pihak, baik itu daerah dan lembaga negara lainnya;
5. *Mediation* atau mediasi, dilakukan penyelesaian konflik yang terjadi antara pihak yang bersengketa dalam kebijakan, dan
6. *Litigation* atau litigasi adalah pengambilan langkah ke pengadilan untuk menuntut penyelesaian hukum yang dilakukan jika langkah-langkah lain tidak bisa ditempuh.

Partisipasi yang Inklusif dalam Pembentukan Perundang-Undangan

Berkaca kembali pada pernyataan Lani Florian (1998), ia menjelaskan bahwa inklusi merujuk pada kesempatan bagi setiap orang dengan disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam semua kegiatan pendidikan, kerja, konsumen, rekreasi, komunitas, dan rumah tangga yang mencerminkan masyarakat setiap hari. Partisipasi yang inklusif belum secara rigid diatur dan diterapkan dalam pembentukan peraturan-perundang undangan di Indonesia. Namun, beberapa lembaga internasional telah berusaha mengembangkan prinsip dan indikator pembentukan peraturan perundang-undangan yang inklusif.

Salah satu parameter yang telah ada yaitu *The Indicators for Democratic Parliaments* (IDP) yang dikeluarkan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU). Dari tujuh indikator yang dikembangkan lebih luas menjadi 25 indikator detail dalam prinsip pembentukan perundang-undangan, pengawasan, dan penganggaran yang inklusif. Dalam indikator ini, parlemen yang inklusif diperlukan untuk memperkuat demokrasi, integrasi, dan mencegah konflik. Dalam indikator ini, terdapat empat dimensi yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan yaitu a) hak asasi manusia (HAM); b) analisis dampak; c) gender mainstreaming, dan d) inklusi anak muda (IPU, 2023).

Dalam dimensi HAM, parlemen perlu memenuhi hak semua orang untuk berpartisipasi dan mengedepankan *rule of law*. Untuk dimensi analisis dampak, perlu dilakukan analisis yang sistematis dan kritis dari efek positif dan negatif dari peraturan perundang-undangan yang diajukan dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, iklim, dampak pada kelompok rentan, dan perspektif lainnya. Untuk dimensi gender mainstreaming, parlemen perlu memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dirancang konsisten dengan perjanjian internasional tentang

kesetaraan gender. Parlemen perlu memiliki relasi dengan organisasi-organisasi sipil, sektor swasta dan akademik untuk mengedepankan produk hukum yang ramah gender. Terakhir adalah inklusi anak muda yang termasuk dalam proses formal dan informal parlemen. Parlemen perlu melakukan pengembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ramah anak muda dan mempromosikannya dengan melakukan pendekatan dengan anak muda dalam pengerjaannya, serta mendukung dan bekerja sama dengan organisasi anak muda (IPU, 2023).

Terkait partisipasi bermakna, konsep ini telah menjadi salah satu aspek dalam pembentukan perundang-undangan yang menjadi preseden dari Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan (Harijanti, Sungkar, & Dramanda, 2020). Partisipasi bermakna mulai dibahas lebih dekat di Indonesia setelah pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh MK yang diputus dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan ini menjelaskan bahwa praktik partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memenuhi hak publik untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 2020). Untuk didengar bermakna DPR menerima aspirasi yang diberikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pihak-pihak terkait. Untuk dipertimbangkan mengacu pada DPR untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan yang diberikan untuk ditindaklanjuti. Kemudian, untuk dijelaskan, DPR perlu menjelaskan kepada pihak-pihak terkait jika masukan yang diberikan digunakan atau tidak, sehingga tercipta dialog interaktif dalam pembentukan UU.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan UU P3, pembentukan peraturan hukum melalui beberapa proses: perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan atau keputusan, dan pengundangan. Perencanaan dilakukan dalam Prolegnas oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah. RUU diajukan disertai dengan naskah akademik (NA). Mengenai RUU terkait otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan melibatkan DPD.

Pembahasan RUU dilakukan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu tingkat I (PT I), dalam rapat komisi, rapatgabungan komisi, rapat Badan Legislasi (Baleg), rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus dengan menghadirkan lembaga dan organisasi terkait; dan tingkat II (PT II), yaitu rapat paripurna. DPD megikuti PT I jika RUU bersinggungan dengan isu kedaerahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. PT II merupakan pengambilan keputusan paripurna di mana fraksi dan anggota secara lisan menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuannya, dan penyampaian pendapat akhir Presiden oleh Menteri yang bertanggung jawab. RUU yang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden berikutnya diserahkan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan.

Sosialisasi harus dilakukan oleh DPR dan pemerintah dari tahap penyusunan Prolegnas, hingga penetapannya. Pada semua tahapan pembuatan undang-undang, warga negara, baik individu maupun kelompok, mempunyai hak untuk berpartisipasi secara lisan dan/atau tertulis. Partisipasi diatur juga dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR (Tatib DPR). Partisipasi masyarakat dapat berupa RDPU, seminar, lokakarya, diskusi, kegiatan konsultasi publik, rumah aspirasi, transparansi pelaksanaan fungsi, pertanggungjawaban kerja DPR, dan kunjungan kerja. Masukan disampaikan kepada Anggota DPR dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPR. Hasil konsultasi publik tersebut nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam proses pembentukan RUU. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang yang lebih condong menggunakan pengolahan narasi kata-kata dibandingkan kuantifikasi data angka. Penelitian kualitatif ini mengikuti tahapan penelitian yang dikemukakan oleh Foster (1995) dan Brymann (2012), yaitu: pembentukan pertanyaan penelitian; pemilihan subjek penelitian yang relevan; pengumpulan data yang diperlukan; interpretasi data yang telah dikumpulkan; pengolahan konsep dan teori; spesifikasi pertanyaan penelitian; pengumpulan data lanjutan, dan perancangan penemuan/kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah secara normatif, yaitu melakukan analisis isu hukum atau memberikan solusi. Dalam pendekatan normatif, riset dilakukan dengan menerapkan teori hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Taekema, 2018). Namun, ilmu terkait kebijakan publik yang relevan juga akan digunakan dalam penelitian ini untuk memperkaya analisis.

Dalam penelitian ini, tipe data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil dari wawancara dengan narasumber yang relevan dengan bidang penelitian ini yaitu dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pembentuk UU. Kemudian, Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, artikel internet, dan literatur lainnya.

Data nantinya akan dianalisis untuk mengetahui elemen-elemen dari tingkat partisipasi Arnstein mana yang dilengkapi masing-masing UU. Berikut tabel elemen yang akan digunakan.

Tabel 1.Elemen Dalam Tingkatan Partisipasi Menurut Arnstein

Kelas	Tingkat	Elemen
Non-partisipasi	Manipulasi	'mendidik' atau mengatur dukungan yang diperlukan dari masyarakat
		memberikan 'bukti' adanya 'masyarakat' yang diikutsertakan
		kebijakan tidak didiskusikan dengan masyarakat atau hanya dijelaskan secara umum
	Terapi	aspirasi atau keluhan masyarakat yang dilayangkan ditanggapi dengan perlunya masyarakat untuk membenahi diri dan tanggapan dari pemerintah sebagai bentuk penyembuhan dari 'patologi' yang dimiliki masyarakat
Tokenism	Informasi	memberikan informasi pada publik terkait kebijakan yang sedang direncanakan menjadi kunci partisipasi dalam tingkat ini
		pemberian informasi yang dilakukan lebih ke pemberitahuan satu arah oleh pemerintah ke masyarakat tanpa adanya kesempatan untuk memberikan masukan dan tidak adanya kemampuan untuk melakukan negosiasi
		Informasi yang diberikan pun pada umumnya di tahap terakhir perencanaan sehingga warga punya sedikit kesempatan untuk mempengaruhi perencanaan kebijakan yang dibuat 'untuk kepentingan masyarakat'
		Pertemuan pun dimanfaatkan untuk memberikan informasi tanpa menerima pertanyaan dan tanpa memberikan jawaban yang relevan
	Konsultasi	Pertemuan pun dimanfaatkan untuk memberikan informasi tanpa menerima pertanyaan dan tanpa memberikan jawaban yang relevan
		tidak ada jaminan bahwa keluhan dan ide masyarakat akan diakomodir
		melakukan survei, rapat dengar, dan pertemuan di daerah.
		masyarakat cenderung hanya dipandang sebagai statistik dan tingkat partisipasi hanya diukur dari berapa banyak orang yang ikut
	Penempatan	memberikan lebih banyak kesempatan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan, walaupun tokenisme masih jelas mendominasi
		beberapa orang dari masyarakat sipil ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan masukan.
		menjadi penasehat, ahli, atau tergabung dalam satuan khusus
		Masukan yang diberikan merepresentasikan pandangannya sebagai masyarakat sipil
Kekuatan masyarakat	Kemitraan	memberikan kemampuan untuk negosiasi dan ikut serta dalam kesepakatan dengan pemerintah
		Masyarakat dan pemerintah sepakat untuk membagikan rencana dan pengambilan keputusan dalam pembentukan kebijakan lewat terbentuknya badan pembentukan kebijakan gabungan antara pemerintah dan masyarakat
		masyarakat bergerak terorganisir dalam badan dengan struktur yang baik
	Delegasi kekuasaan	masyarakat memegang peran signifikan untuk memastikan akuntabilitas programnya
		hasil negosiasi antara masyarakat dan pemerintah bisa mendapatkan hasil masyarakat mendapat peran pengambilan keputusan yang dominan untuk beberapa rencana atau program
	Kontrol masyarakat	masyarakat menjadi pemeran utama dalam perencanaan dan pelaksana kebijakan.
		badan dalam masyarakat dengan sumber daya yang mumpun mengelola sendiri kebijakan lokal dengan kemampuan negosiasi jika ada kondisi 'luar' yang mengharuskannya
		persetujuan final dan akuntabilitas pemerintah tetap diperlukan

Sumber: Arnstein, 1969, diolah oleh penulis.

Tingkat inklusivitas juga akan dianalisis berdasarkan pemenuhannya berdasarkan parameter dan elemen yang diberikan dalam IDP. Penulis memilih beberapa elemen dan parameter yang relevan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 2. Parameter Pembentukan UU yang Inklusif Berdasarkan IDP

Aspek	Parameter
HAM	DPR dan DPD memiliki mandat untuk memulai dialog dan meratifikasi traktat HAM internasional dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan nasional konsisten dengan instrumen HAM internasional
	DPR dan DPD memiliki satu atau dua panitia khusus yang bertanggung jawab soal isu HAM yang berwenang untuk memeriksa peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan kesesuaiannya dengan HAM
	Adanya institusi nasional khusus HAM yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki relasi dengan DPR dan DPD berdasarkan *Belgrade principles on the relationship between national human rights institutions and parliaments*.
	Dalam praktiknya, HAM telah menjadi umum dalam kinerja DPR dan DPD dan berinteraksi secara rutin dengan institusi nasional khusus HAM, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan unit HAM dari UN lainnya
Analisis dampak	Adanya analisis dampak positif dan negatif untuk RUU dari kelompok-kelompok yang berbeda sebagai bagian resmi dari proses pembentukan UU
	DPR dan DPD memiliki ahli yang dibutuhkan untuk melakukan analisis dampak
	Analisis dampak yang dilakukan oleh parlemen atau lembaga eksekutif disebarluaskan ke publik dan anggota DPR dan DPD
	Dalam praktiknya, DPR dan DPD rutin menganalisis dampak dan menggunakan hasil temuan dan laporannya untuk menginformasikan hasil kerjanya.
Pengarusutamaan Gender	Komitmen untuk *gender mainstreaming* terwujud secara publik dalam peraturan DPR dan DPD, perencanaan strategis, dan praktik. DPR dan DPD secara reguler memonitor dan melaporkan kinerja nya dalam *gender mainstreaming*.
	DPR dan DPD memiliki panitia khusus untuk memantau isu kesetaraan gender dalam legislasi dan memberikan masukan dari perspektif gender.
	Lembaga-lembaga seperti institusi nasional untuk perempuan, advokat hak gender, OMS, sektor swasta, dan akademika rutin memberikan konsultasi untuk kerja DPR dan DPD.
Inklusi Anak Muda	DPR dan DPD secara rutin berkonsultasi dengan organisasi anak muda untuk mengembangkan mekanisme pelibatan anak muda dalam proses politik formal dan informal

Sumber: Inter-Parliamentary Union. (2023). Indicators for Democratic Parliaments. Geneva: Inter-Parliamentary Union.

Temuan dan Pembahasan

Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Dalam bab ini akan dielaborasi lebih lanjut tentang tahapan-tahapan yang dilalui dalam pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE. Dalam memonitor tahapan proses pembentukan UU oleh DPR, publik mengandalkan laman resmi DPR yang berisi rekam jejak masing-masing UU, yaitu di dpr.go.id. Selain kanal ini, informasi yang bisa diandalkan adalah lewat anggota DPR langsung atau departemen-departemen terkait. Hal ini dikonfirmasi juga oleh Lucius Karus, Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia/FORMAPPI (wawancara pada 27/8/2024) yang mengatakan bahwa informasi terkait proses pembentukan UU cenderung terbatas, lama diperbaharui, dan sulit untuk didapat kabar

terbarunya, sehingga kanal yang bisa diandalkan publik hanya dari laman resmi dpr.go.id di rekam jejak resmi atau menanyakan langsung pada anggota DPR terkait, yang mana tidak semua tidak memiliki akses ke sana. Sejalan dengan masukan Karus, penulis dalam penelitian ini menjabarkan informasi proses berdasarkan laman resmi DPR.

Berdasarkan laman resmi DPR, berikut dirangkum tahapan yang dilalui dalam PT I dan PT II dari masing-masing UU beserta partisipan dari masyarakat[1] yang diikutsertakan:

Tabel 3. Daftar Rapat/Pembahasan dan Peserta Elemen Non-DPR di PT I dan II dalam Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

UU ITE		
Rapat/Pembahasan	**Tanggal**	**Peserta Rapat**
Menerima Audiensi Paguyuban Korban UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (PAKU ITE)	5-Jul-2022	PAKU ITE
Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah	13-Feb-2023	Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)
Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah	10-Apr-2023	Menkominfo dan Menkumham
RDPU Komisi I DPR RI dengan Pakar/Akademisi	25-Jan-2023	Dr. Edmon Makarim, S.Kom, SH., LLM – Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI); Onno Widodo Purbo – Pakar Teknologi Informasi Institute Teknologi Bandung (ITB); Dr. Hj. Sinta Dewi, SH., LLM – Ketua Cyber Law Universitas Padjadjaran (UNPAD); Dr. Helni Mutiarsih Jumhur – Pakar Kebijakan *Information and Communication Technology* (ICT) Telkom University.
Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah	13-Feb-2023	Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM
RDPU Komisi I DPR RI dengan LSM	27-Mar-2023	Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH); Amnesty International; SAFEnet; dan AJI (Aliansi Jurnalis Independen).
Konsinyering Pembahasan DIM RUU ITE	29-31-Mei-2023	-
RDPU dengan Gubernur, Kapolda, dan Kajati di Kantor Gubernur Dalam rangka mendapatkan Masukan terhadap RUU ITE	Antara 31 Mei-14 Juni-2023	Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Kejaksaan Tinggi (Kajati) di Kantor Gubernur Jawa Barat dan Banten.
Konsinyering Pembahasan DIM RUU ITE	2—22 Jun-2023	-
Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	22-Agust-2023	Kepala BSSN
RDPU Komisi I DPR RI	23-Agust-2023	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asosiasi Digital Trust Indonesia; Asosiasi E-Commerce Indonesia; Lembaga Kajian Hukum Teknologi UI; dan Pemantau Regulasi Regulator Media; idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia); ADTI (Asosiasi Digital Trust Indonesia); LKHT (Lembaga Kajian Hukum Teknologi) UI;

[1] Partisipan Pemerintah juga diikutsertakan untuk memberikan konteks pertemuan yang lebih jelas.

		PR2Media (Pemantau Regulasi Regulator Media); KPAI.
Rapat Panja Pembahasan RUU (Tertutup)	24-Mei-2023, 29-Mei-2023, 30-Mei-2023, 20-Jun-2023, 21-Jun-2023, 03-Jul-2023, 04-Jul-2023, 05-Jul-2023, 10-Jul-2023, 12-Jul-2023, 29-Agust-2023, 30-Agust-2023, 26-Sep-2023, 02-Okt-2023, 08-Nop-2023, 21-Nop-2023	Ketua Tim Panja Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE; Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M.; Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan DI Kemenkumham, Dr. Roberia, S.H., M.H.; Perwakilan Kepolisian Republik Indonesia; Perwakilan Kejaksaan; Wakil Menteri Kemenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej; Ahli Bahasa (Dr. Maryanto, M.Hum.); Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; Tim Panja Pemerintah; Badan Siber dan Sandi Negara
Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU (Tertutup)	14-Nop-2023, 15-Nop-2023	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) (Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M.)
Rapat Panja Pembahasan RUU ITE Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah	21-Nop-2023	-
Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah	22-Nop-2023	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Budi Arie Setiadi, S.Sos., M.Si.); Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham (Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.).
Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II	05-Des-2023	-
UU Desa		
Rapat/Pembahasan	**Tanggal**	**Partisipan Selain DPR**
RDPU Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Ketua Umum Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Ketua KADES Indonesia Bersatu (KIB), dan Ketua Umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), dengan agenda menyampaikan aspirasi terkait revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,	12-Jan-2023	APDESI, AKSI, KIB, dan PAPDESI
Rapat Baleg dalam rangka Penyusunan RUU Desa	19-Jun-2023, 22-Jun-2023, 26-Jun-2023, 27-Jun-2023	-
Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI	11-Jul-2023	-
Rapat Audiensi Baleg DPR RI untuk RUU Desa	23-Nov-2023	DPP APDESI, DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Nasional), DPP AKSI, PABPDSI, PPDI, dan KOMPAKDESI
Raker Baleg DPR RI dengan Pemerintah	5-Feb-2024	Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi; Menteri Keuangan; MenPAN RB; dan Menteri Hukum dan HAM

Rapat Panja Baleg DPR RI dengan agenda acara pembahasan DIM RUU	5-Feb-2024	-
Rapat Timus dan Timsin Badan Legislasi DPR RI	5-Feb-2024	-
Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan	28-Mar-2024	-
UU KIA		
Rapat/Pembahasan	**Tanggal**	**Partisipan Selain DPR**
Rapat Pleno Baleg dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul terkait Harmonisasi RUU KIA	17-Jan-2022, 31-Mei-2022, 7-Jun-2022	-
Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pengambilan keputusan atas hasil Harmonisasi RUU KIA	9-Jun-2022	-
Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI	28-Nop-2022	Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
RDP dengan Sekretaris Menteri PPPA, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Sekjen Kemenaker, Sekjen Kemenkes, Kepala BKKBN dan Ketua KPAI.	10-24-Jan-2023	Sekretaris Menteri PPPA, Sekjen Kemensos, Sekjen Kemenaker, Sekjen Kemenkes, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Rapat Internal Panja RUU	12-Jan-2023	-
RDP Panja RUU	16-Jan-2023	Sekjen Kemensos beserta jajarannya; 2. KemenPPPA beserta jajarannya; 3. Kemenaker beserta jajarannya; 4. Kemenkes beserta jajarannya
RDP Panja RUU KIA dengan KPAI-BKKBN	17-Jan-2023	1. Ketua KPAI beserta jajaranya 2. Kepala BKKBN beserta jajarannya
Mendengar masukan dari pakar, akademisi, asosiasi pengusaha, Kadin, dan SPSI	15-29-Mar-2023	Pakar, akademisi, asosiasi pengusaha, Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
Rapat Intern Panja	29-Mar-2023	-
Rapat Tim Panja Pemerintah oleh Komisi VIII DPR RI	29-Mei-2023	-
RDPU Panja RUU KIA Komisi VIII DPR RI dengan APINDO- IWAPI	29-Mei-2023	Asosiasi Pengusaha Indonesia – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (APINDO-IWAPI)
Rapat Panja RUU KIA	Antara 31 Mei-14 Jun- 2023	-
Rapat Panja KIA Komisi VIII DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah	12-Jun-2023, 3-Jul-2023, 20-Sep-2023	Pimpinan Komnas Perempuan beserta jajaran, 2) Global Union Industri All beserta jajaran, 3) Gajimu.com beserta jajaran, 4) Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) beserta jajaran, 5) Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) beserta jajaran, 6) Kalyanamitra beserta jajaran; Tim Panitia Kerja Pemerintah RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
Pembahasan DIM RUU tentang KIA.	Antara 31-Ags – 14-Sep-2023	-

	dan 15-Sep – 3-Okt-2023	
Rapat Timus dan Timsin RUU KIA	20-Sep-2023, 21-Sep-2023, 06-Nop-2023	Tim Panitia Kerja Pemerintah RUU tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak, Deputi Bidang Kesetaraan Gender (Dra. Leny Nurhayanti Rosalin) beserta jajaran; Tim Perumus RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak; 2) Tim Sinkronisasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.
Rapat Panja Komisi VIII DPR RI	19-Mar-2024	Kemenkumham, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), KemenPPPA, Kemenkes, Kemenaker
Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah	25-Mar-2024	KemenPPPA, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenkes, Kemenaker, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan	04-Jun-2024	-
UU KSDAHE		
Rapat/Pembahasan	**Tanggal**	**Partisipan Selain DPR**
Rapat Pleno Baleg dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul RUU (Pimpinan Komisi IV) atas RUU tentang KSDAHE	20-Jan-2022	-
Rapat Harmonisasi di Baleg RUU KSDAHE	30-Mar-2022	-
Rapat Panja Baleg dalam rangka harmonisasi RUU KSDAHE	25-Mei-2022	-
Focus Group Discussion (FGD) terkait RUU KSDAHE	30-Mei-2022	-
Rapat Pleno Baleg dalam rangka Pengambilan Keputusan atas hasil harmonisasi RUU KSDAHE	29-Jun-2022	-
Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI.	22-Nop-2022	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menkumham, dan Pimpinan DPD.
Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menkumham, serta Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI (Pembahasan DIM RUU)	05-Des-2022	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menkumham, dan Pimpinan DPD.
FGD untuk RUU KSDAHE	8-10-Des-2022	Universitas Lampung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Brawijaya
Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Komite II DPD RI (Pembahasan DIM RUU dan Penetapan Panja RUU)	19-Jan-2023	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Pimpinan DPD.
Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI	01-Feb-2023, 07-Feb-2023, 08-Feb-2023,	-

	13-Feb-2023, 14-Feb-2023, 15-Mar-2023	
RDPU Panitia Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerhati Konservasi	10-Apr-2023	Indigenous and Local Community Conserved Areas (Sawit Watch, Pusaka, NTFP EP Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif/JKPP, Badan Registrasi Wilayah Adat/BRWA, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/Walhi, dan World Wildlife Foundation/WWF), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YAKN), M. Riza Damanik, dan Putu Ardana; Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, M.S. - Pakar Konservasi Alam dan Pengelolaan Margasatwa IPB University; Prof. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F. - Pakar Konservasi dan Manajemen Kawasan IPB University; Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., IPU - Pakar Pengelolaan Satwa Liar; Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D. - Pakar Zoologi dan Biologi Konservasi UI; Prof. Dr. Ir. Ferdinan Yulianda, M.Sc. - Pakar Ilmu Manajemen Sumberdaya Perairan IPB; Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS - Pakar Konservasi, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup Universitas Papua
RDPU Panja Komisi IV DPR RI dengan Pakar/Akademisi	10-Apr-2023	Prof. Jatna Supriatna (Biokonservasi Universitas Indonesia)
RDPU Panja Komisi IV DPR RI dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga	11-Apr-2023	Badan Penelitian & Pengembangan Provinsi Papua Barat, Universitas Papua, The Royal Botanic Gardens Kew, IUCN Species Survival Commission - The Palm Specialist Group & the Fresh Water Plant Specialist Group; Yayasan Badak Indonesia (YABI); Dr. drh. Muhammad Agil, M.Sc.Agr. - Pakar Teknologi Reproduksi, Ilmu Kebidanan dan Kemajiran Hewan IPB University; Yayasan Konservasi RASI; 4. Yayasan Konservasi Laut Indonesia.
Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI	22-Mei-2023	-
Rapat Panja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI	15-Jun-2023, 26-Jun-2023, 27-Jun-2023, 10-Jul-2023, 11-Jul-2023, 19-Sep-2023, 20-Sep-2023, 21-Sep-2023, 25-Sep-2023, 02-Okt-2023, 15-Nop-2023, 22-Nop-2023, 30-	a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. Kementerian Pertanian; d. Kementerian Dalam Negeri; e. Kementerian Hukum dan HAM; serta f. Komite II DPD.

	Mei-2024, 13-Jun-2024	
Rapat Timus Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI	27-Nop-2023	-
Rapat Timus dan Timsin Komisi IV DPR RI mengenai RUU KSDAHE	19-Mar-2024, 29-Mei-2024	-
Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai RUU KSDAHE dengan Pemerintah dan DPD RI	30-Mei-2024	-
Raker Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI	13-Jun-2024	-
Rapat Paripurna DPR RI Pembicaraan Tingkat II	09-Jul-2024	-

Sumber: dpr.go.id, diakses pada 9 September 2024, diolah oleh penulis.

Dalam laman rekam jejak resmi DPR, terdapat kolom tanggapan yang bisa diisi oleh individu secara daring. Dalam kolom tanggapan UU ITE, tidak ada tanggapan yang diberikan. Untuk UU Desa, terdapat satu tanggapan dari individual Sofyan Hidayat yang memberikan poin-poin masukan untuk rancangan UU Desa. Tanggapan ini dijawab oleh Badan Legislasi yang menyampaikan terima kasih atas masukan terkait RUU Desa yang sudah selesai proses penyusunannya di Badan Legislasi DPR. Disampaikan juga bahwa masukan yang diberikan disampaikan kepada Tim Ahli untuk bahan masukan dalam proses pembahasan RUU dengan pemerintah. Untuk UU KIA, diberikan tanggapan oleh individual Anggita Resty Febriani yang mengharapkan semoga segera direalisasikan karena penting untuk ibu dan bayi. Untuk tanggapan ini, tidak ada jawaban yang diberikan dari pihak DPR. Terakhir, untuk UU KSDAHE tidak ada tanggapan yang diberikan (dpr.go.id, 9/9/2024).

Tingkat Partisipasi Arnstein Berdasarkan Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Berdasarkan temuan di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing UU menjalankan kegiatan rapat atau acara yang bersifat internal dan eksternal. Rapat internal dengan peserta hanya DPR dan Pemerintah yang terlibat, adalah seperti konsinyering, rapat panja, rapat Baleg tertutup, rapat Tim Perumus, dan rapat lainnya yang menerapkan judul internal. Sedangkan untuk eksternal, rapat yang dilakukan adalah dalam bentuk audiensi, FGD, dan rapat dengar pendapat umum.

Jika melihat elemen masing-masing tingkatan partisipasi menurut Arnstein pada Tabel 1 dan daftar rapat/pertemuan dalam Tabel 3, tingkat partisipasi publik dalam proses formulasi UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE berada pada level tokenisme yang berputar sekitar tingkat konsultasi dan penempatan. Secara keseluruhan UU, dapat dilihat beberapa tingkatan konsultasi terpenuh dengan DPR melakukan RDPU dengan beberapa organisasi, akademisi, dan pihak lainnya. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan dilakukan dua arah berdasarkan laporan-laporan singkat yang disertakan dalam rekam jejak, ada sesi pemberian masukan dan juga tanggapan balik.Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat juga bahwa DPR menggunakan beragam metode untuk

menampung aspirasi masyarakat dan lembaga terkait lainnya yang bersangkutan. Hal ini juga ditunjukkan pertemuan di daerah seperti UU ITE menemui Gubernur, Kapolda, dan Kajati di Kantor Gubernur Jawa Barat dan Banten, UU KSDAHE ke Universitas Lampung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Brawijaya. Lebih jauh, dalam tingkat penempatan, masing-masing UU ini telah menunjuk beberapa orang dari masyarakat sipil untuk memberikan masukan dan memberikan masukannya sebagai masyarakat sipil.

Namun, masih terdapat beberapa temuan yang menjadi perhatian untuk tingkatan konsultasi dan penempatan, yaitu:

1. tidak ada jaminan untuk segala masukan yang diberikan kepada DPR, DPD, dan Pemerintah akan diakomodir dalam RUU yang sedang dirancang;
2. belum semua metode penerimaan aspirasi tercatat dengan jelas dalam rekam jejak, sehingga informasi terkait aktualisasinya belum bisa diakses oleh masyarakat;
3. NA yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk dijadikan bahan pertimbangan penting dalam menyusun dan membahas RUU, dan
4. draf RUU yang tidak ditunjukkan kepada publik terbuka secara *real-time* untuk menjaring aspirasi.

Dalam temuan *pertama*, masukan tidak terjamin akan diakomodir karena RDPU dan audiensi yang dilakukan dengan masyarakat sipil hanya sekali, seperti dari UU ITE, UU KIA, dan UU KSDAHE. Tanggapan yang diberikan dalam satu pertemuan tidak bisa menjamin aktualisasi pendapat untuk terus ditindaklanjuti sampai akhir. Jika dilihat dari tingkat partisipasi perspektif Connor, (1988) yang dilakukan dalam UU-UU ini tergolong sebagai information feedback. Hal ini juga berkaitan dengan partisipasi bermakna, dengan perlu dipenuhinya hak didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan. Seperti yang disebutkan oleh Connor (1988), perlu lebih dari satu kegiatan, seperti pengenalan isu, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan untuk solusi alternatif dan evaluasi. Hal serupa disampaikan oleh Zulfikar Arse Sadikin, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya dan Anggota Badan Legislasi (wawancara pada 6/9/2024), bahwa perlu dilakukan pertemuan dengan kelompok dari masyarakat lebih dari satu kali, serta menampilkan pihak yang setuju maupun tidak setuju untuk memperkaya pandangan. Sejauh ini, ditemukan kecenderungan untuk lebih banyak mengundang kelompok yang setuju dengan RUU yang sedang dibuat.

Untuk temuan *kedua*, pertanyaan seperti apakah betul DPR, DPD, dan pemerintah melakukan metode penerimaan aspirasi atau tidak menjadi sulit untuk dijawab tanpa pencatatan penyaringan aspirasi yang komprehensif. Dalam Tabel 3, kegiatan yang paling banyak tercatat adalah RDPU, dilanjut dengan kunjungan ke daerah yang paling banyak dilakukan dalam proses formulasi UU ITE dan UU KSDAHE. Data terkait kunjungan ke daerah untuk UU Desa dan UU KIA tidak terdata dalam rekam jejak, sehingga sulit untuk mengetahui apakah betul penjaringan aspirasi ke daerah dilakukan. Pihak-pihak yang terlibat juga belum ditentukan berdasarkan parameter yang jelas karena penentuan pihak dari masyarakat sipil yang akan diundang umumnya hasil dari

musyawarah dan mufakat dari panitia kerja (Zulfikar Arse Sadikin, wawancara pada 6/9/2024). Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab kritik yang menyatakan tidak dilibatkannya beberapa kelompok terdampak dalam penyusunan suatu RUU.

Terkait metode-metode penerimaan aspirasi lain untuk dilakukan seperti survei, menurut Zulfikar, DPR juga DPD dapat menjaring masukan lewat masing-masing anggota DPR dan lewat fraksi (Zulfikar Arse Sadikin, wawancara pada 6/9/2024). Kegiatan seperti penjaringan aspirasi selama masa reses ke daerah konstituen, penerimaan aspirasi lewat media sosial, menghadiri acara-acara seminar sebagai bentuk sosialisasi dan tukar pikiran, dan FGD yang dilakukan fraksi dan alat kelengkapan DPR lainnya juga umum dilakukan. Namun, kegiatan-kegiatan ini tidak terdokumentasikan dalam satu tempat yang bisa dilihat bersamaan seperti dalam rekam jejak di menu masing-masing UU. Tidak bisa dilihat hasil dan dampaknya dalam secara langsung memengaruhi pengambilan keputusan masing-masing UU. Begitu pula dengan pernyataan atau bentuk jaminan bagaimana ini berhubungan dengan proses pembentukan masing-masing UU secara aktual dan adaptasinya (bk.dpr.go.id, 25/9/2024). Tidak hanya metode, dokumen terkait penyusunan RUU seperti Naskah Akademik (NA) dan RUU juga penting untuk tercatat dan bisa diakses publik.

Terkait dengan temuan *ketiga*, NA merupakan salah satu bentuk kanal untuk menyertakan opini publik sebagai bahan pertimbangan, sebagaimana dalam definisi merefleksikan ”kebutuhan hukum masyarakat” dalam Pasal 1 UU P3. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Sofwan, Rusnan, dan Ari Amalia (2022), bahwa NA berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan suatu UU dan menjadi alat komunikasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Jika melihat riwayat dari laman resmi DPR, hanya UU KIA yang menampilkan NA (per tanggal 28/8/2024). Penulis tidak menemukan NA lainnya dan baru kemudian mendapatkan penambahan NA untuk UU ITE dan UU KSDAHE di rekam jejak di laman resmi DPR (16/10/2024). Hal ini menunjukkan NA UU ITE dan UU KSDAHE tidak dibagikan pada publik secara *real-time* saat pembahasan berlangsung. Sedangkan untuk UU Desa, NA ditemukan di laman DPR lain secara terpisah dan tidak menunjukkan tanggal dibagikannya (berkas.dpr.go.id, 20/10/2024). Untuk UU KIA, tidak ada jaminan bahwa NA dibagikan secara *real-time* juga karena tidak ada keterangan tanggal publikasi dokumen, hanya tanggal dilakukannya kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa NA masih cenderung dikesampingkan ketika sudah memasuki tahapan pembahasan dan jadi formalitas untuk mengajukan RUU saja. Hal ini dikonfirmasi oleh Zulfikar Arse Sadikin juga dalam praktiknya di parlemen (wawancara pada 6/9/2024).

Mirip halnya dengan NA, temuan keempat menemukan beberapa RUU cenderung tidak ditunjukkan saat proses penyusunan dan pembahasan RUU berlangsung. Selama proses penyusunan dan pembahasan RUU ITE, naskah tidak ditunjukkan pada publik, sehingga rapat sering diadakan tertutup dengan alasan merupakan ”isu yang sensitif” menurut Wakil Ketua Komisi DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (cnnindonesia.com, 23/8/2023). Untuk RUU Desa, hingga tulisan ini dibuat (20/10), tidak ada naskah RUU yang dibagikan di laman rekam jejak

resmi DPR (dpr.go.id, 20/10/2024). Dari pernyataan Presiden Jokowi dan Ketua DPR Periode 2020-2024 Puan Maharani (2024), RUU Desa dianjurkan untuk dibahas setelah Pemilu 2024 selesai, sehingga kemungkinan besar naskah RUU hanya disebarkan ke pihak-pihak tertentu. Naskah RUU KIA terpantau ada di rekam jejak laman resmi DPR (dpr.go.id, 28/8/2024). Berdasarkan laman berkas.dpr.go.id, tertulis bahwa RUU diunggah pada 15 Juni 2022 yang mana masih dalam masa penyusunan dan pembahasan (berkas.dpr.go.id, 15/7/2022). Namun, berdasarkan laman rekam jejak resmi, tidak ada bersi perkembangan dari RUU KIA yang dibagikan dari pertama kali diunggah hingga akhirnya disetujui di PT II (dpr.go.id, 8/8/2024). Serupa halnya dengan UU KSDAHE, RUU dibagikan saat awal masa pembahasan dan penyusunan, yaitu setelah harmonisasi sebagai penetapan usul DPR. Namun, perkembangan RUU KSDAHE tidak dibagikan lagi sepanjang proses penyusunan dan pembahasan sampai dengan PT II saat disetujui(dpr.go.id, 9/9/2024).

Berdasarkan elaborasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi dalam pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE berada di level tokenisme dan berkutat pada tingkat konsultasi dan penempatan. Beberapa elemen dalam kedua tingkatan ini terpenuhi, seperti melakukan survei, rapat dengar, dan pertemuan di daerah, adanya perwakilan dari masyarakat sipil yang ditunjuk untuk memberi masukan oleh pemerintah, masyarakat sipil menjadi penasehat, ahli, atau tergabung dalam satuan khusus, dan adanya masukan yang merepresentasikan pandangan dari masyarakat sipil. Namun, elemen yang menunjukkan karakter negatif dari konsultasi dan penempatan juga terpenuhi, seperti tidak adanya jaminan bahwa keluhan dan ide masyarakat akan diakomodir dan partisipasi yang masih diukur dari berapa banyak orang yang ikut.

Analisis Inklusivitas Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Dalam penelitian ini, fokus analisis inklusivitas pembentukan UU terbatas pada parameter IDP yang relevan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. Dalam menjawab aspek pertama yaitu HAM, DPR telah memenuhi aspek ratifikasi instrumen HAM internasional. Ratifikasi instrumen HAM internasional dilaksanakan sebagai bagian dari daftar kumulatif terbuka dalam Prolegnas menurut Pasal 23 ayat (1) UU P3, yaitu pengesahan perjanjian internasional tertentu, sehingga meratifikasi instrumen HAM internasional bukan menjadi tantangan dari segi mekanisme legislasi.

Berikutnya dalam *aspek HAM*, yaitu terkait dengan adanya panitia khusus (pansus) [2] di parlemen yang bertanggung jawab soal isu HAM. Berdasarkan pendataan di laman resmi DPR terkait pansus, tidak ditemukan pansus yang saat ini bekerja secara spesifik untuk mengawal isu HAM, baik dalam kaitannya dengan UU HAM maupun terkait isu HAM secara umum (dpr.go.id, 22/10/2024). Dalam alat kelengkapan lain di DPR, tidak ada satupun yang secara spesifik fokus di HAM sebagai bagian dari kewenangannya. Walaupun tidak secara khusus membahas HAM,

[2] Berdasarkan Tatib DPR, pansus di parlemen bisa dibentuk dengan sifat sementara untuk melakukan tugas tertentu yang bisa diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila pansus belum menyelesaikan tugasnya.

Komisi III yang membawahi UU terkait hukum juga membahas isu HAM bersama dengan isu hukum lainnya. Badan Keahlian juga menganalisis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara umum Peraturan Sekretaris Jenderal DPR (Persekjen DPR) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Persekjen DPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Parameter berikutnya dalam aspek HAM yaitu adanya komisi nasional di bidang HAM sudah terpenuhi karena adanya Komnas HAM. Pada pelaksanaannya, Komnas HAM secara rutin melakukan dialog atau pertemuan baik yang diadakan oleh parlemen maupun Komnas HAM untuk beragam kepentingan termasuk penyelenggaraan komisi (komnasham.go.id, 3/9/2024). Jika berkaca pada Prinsip-prinsip *Belgrade* yang dibutuhkan oleh IDP untuk dipenuhi, Komnas HAM telah menjadi lembaga independen yang memiliki dasar hukum penyelenggaraan jelas sebagaimana disahkan oleh parlemen (*Belgrade Principles on the Relationship between National Human Rights Institutions and Parliaments*, 2012). Yang menjadi permasalahan adalah kewenangan Komnas HAM yang masih cenderung terbatas dan struktur lembaga yang kurang mendukung (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2015).

Kemudian untuk elemen terakhir dalam aspek HAM, parlemen rutin melakukan pertemuan dengan OMS lainnya yang berhubungan dengan HAM. Dalam kaitannya dengan UU ITE, DPR melakukan RDPU dengan OMS seperti Amnesty Internasional, SAFEnet, AJI, dan KPAI sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3. Kemudian untuk UU KIA, OMS yang menghadiri tidak khusus mengadvokasi isu HAM, namun lembaga negara lainnya seperti KPAI dan KemenkumHAM. UU Desa tidak terpantau adanya OMS yang bergerak di bidang HAM yang menghadiri proses pembentukannya, namun KemenkumHAM ikut menghadiri rapat. Untuk UU KSDAHE, tidak ada OMS yang secara khusus fokus pada HAM terlibat dalam prosesnya. Namun berdasarkan Tabel 3, OMS yang bergerak untuk hak masyarakat adat yang tergabung dalam Indigenous and Local Community Conserved Areas ikut terlibat.

Apek kedua, yaitu aspek analisis dampak. Sebagian elemen sudah terpenuhi, yaitu adanya analisis dampak berupa NA untuk melandasi pembentukan UU, namun untuk penyebarluasannya masih perlu ditingkatkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, setiap pembentukan UU memerlukan NA sebagai syarat untuk pengajuannya. Dalam setiap UU yang menjadi objek dalam penelitian ini, penulis dapat menemukan semua NA yang menyertainya. Namun, terkait penyebarluasan analisis dampak belum dilakukan dengan maksimal. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, NA dari UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE ada untuk disertakan, namun tidak semuanya dibagikan kepada umum secara real time saat pembahasan RUU untuk meningkatkan partisipasi.

Terkait *aspek ketiga* yaitu pengarusutamaan gender, saat ini belum ditemukan panitia khusus tertentu yang fokus membahas gender berdasarkan laman resmi DPR (dpr.go.id, 22/10/2024). Namun, alat kelengkapan lain seperti Komisi VIII memiliki lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam kaitannya dengan UU dalam penelitian ini, isu gender menjadi salah

satu titik berat dalam UU KIA. Dalam penyusunan UU KIA, lembaga-lembaga seperti KemenPPPA, dan Komnas Perempuan telah bergabung dalam proses. Namun, dalam proses penyusunan UU lainnya dalam penelitian ini, lembaga dan organisasi yang fokus di isu gender tidak terpantau terlibat dalam proses penyusunannya. Kemudian, terkait penyelenggaraan parlemen dan kaitannya dengan pengarusutamaan gender, belum ditemukan adanya peraturan khusus yang berlaku secara internal di parlemen terkait pengarusutamaan gender. Namun, beberapa ketentuan dalam penyelenggaraan DPR mulai memasukkan pentingnya memperhatikan representasi perempuan, seperti pemilihan pimpinan komisi berdasarkan Pasal 58 ayat (5) Tatib DPR yang harus memperhatikan keterwakilan perempuan.

Terakhir, adalah aspek kepemudaan. Dalam DPR, salah satu cerminan keterlibatan pemuda di parlemen adalah dengan adanya Parlemen Remaja yang diadakan setiap tahunnya (parlemenremaja.dpr.go.id, 22/10/2024). Namun, sifat Parlemen Remaja bukan seperti OMS atau lembaga terkait lainnya yang bisa memberikan masukan setiap saat dibutuhkan, melainkan acara tahunan yang temanya sudah ditentukan sedari awal (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2024). Dengan demikian, dalam kaitannya dalam pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE, Parlemen Remaja tidak terlibat dalam pembentukannya. Jika melihat kembali pada Tabel 3, hanya UU KIA yang melibatkan lembaga yang menyuarakan kepentingan pemuda, terutama anak, yaitu KPAI. Namun, belum ditemukan organisasi yang khusus menyuarakan suara pemuda untuk masing-masing UU lainnya.

Maka dari itu, berdasarkan parameter yang digunakan dalam penelitian ini, penyusunan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek inklusivitas dalam pembentukan UU menurut IDP. Dari masing-masing aspek seperti HAM, analisis dampak, pengarusutamaan gender, dan inklusi anak muda hanya terpenuhi sebagian dan perlu lebih dioptimalkan kembali.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis proses pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE, ditemukan bahwa tidak ada jaminan bahwa semua masukan yang diberikan kepada DPR, DPD, dan Pemerintah akan diakomodir dalam RUU yang sedang dirancang. Selain itu, belum semua metode penerimaan aspirasi tercatat dengan jelas dalam rekam jejak, sehingga informasi terkait aktualisasinya belum bisa diakses oleh masyarakat. Selain itu, NA belum dimanfaatkan secara optimal untuk dijadikan bahan pertimbangan penting dalam menyusun dan membahas RUU. Terakhir, penelitian ini mencatat adanya draf RUU yang tidak ditunjukkan kepada publik secara real-time untuk menjaring aspirasi.

Berdasarkan elaborasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi dalam pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE berada di level tokenisme dan berkutat pada tingkat konsultasi dan penempatan. Beberapa elemen dalam kedua tingkatan ini terpenuhi, seperti

melakukan survei, rapat dengar, dan pertemuan di daerah, adanya perwakilan dari masyarakat sipil yang ditunjuk untuk memberi masukan oleh pemerintah, masyarakat sipil menjadi penasehat, ahli, atau tergabung dalam satuan khusus, dan adanya masukan yang merepresentasikan pandangan dari masyarakat sipil. Namun, elemen yang menunjukkan karakter negatif dari konsultasi dan penempatan juga ditemui, seperti tidak adanya jaminan bahwa keluhan dan ide masyarakat akan diakomodir dan partisipasi yang masih diukur dari berapa banyak orang yang ikut.

Dengan demikian, berdasarkan parameter yang digunakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penyusunan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek inklusivitas dalam pembentukan UU menurut IDP. Dari masing-masing aspek seperti HAM, analisis dampak, pengarusutamaan gender, dan inklusi anak muda hanya terpenuhi sebagian dan perlu lebih dioptimalkan kembali.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan UU dan inklusivitasnya sebagaimana ditentukan oleh IPU. *Pertama*, DPR, DPD, dan Pemerintah perlu meningkatkan kedisiplinannya dalam membagikan perkembangan penyusunan RUU di laman resmi yang tersedia. Hal ini penting untuk mewujudkan partisipasi yang optimal dan bermakna selama proses legislasi.

Kedua, perlunya pemanfaatan NA yang lebih optimal. Tidak hanya untuk menampilkan potensi dampak, NA adalah satu media untuk menampung sudut pandang berbagai macam pihak dan kepentingan secara obyektif dan berdasar penelitian. Masuknya penelitian dan pandangan ke dalam NA telah memenuhi hak untuk didengar. Untuk masuk ke level pemenuhan hak untuk dipertimbangkan, NA yang sudah digunakan tidak bisa hanya dijadikan formalitas, tapi harus digunakan terus selama proses pembahasan sebagai landasan penyusunan RUU.

Ketiga, perlunya penentuan pihak-pihak terlibat dalam perancangan UU berdasarkan analisis dampak yang mumpuni. NA yang sudah dibuat secara komprehensif nantinya dapat menunjukkan kelompok mana saja yang terdampak. Dari sini, DPR, DPD, dan Pemerintah dapat memilih kelompok mana yang harus dilibatkan dalam penyusunan RUU. Musyawarah dan mufakat panitia kerja akan berguna untuk melengkapi daftar pihak-pihak terlibat, yang penentuannya didasarkan hasil kajian yang matang. Dengan begitu, pelibatan akan tepat sasaran pada kelompok yang terdampak.

Keempat, perlunya pertemuan yang dilakukan lebih dari satu kali dengan pihak selain pemerintah untuk meningkatkan jaminan dipertimbangkannya masukan masyarakat sipil. Pertemuan-pertemuan bisa memuat sesi-sesi seperti pengenalan awal, pemberian tanggapan, pembahasan tindak lanjut dalam RUU, atau yang sejenisnya. Dengan pertemuan yang lebih ekstensif ini, maka tingkat pemenuhan hak untuk dipertimbangkan dan dijelaskan dalam partisipasi bermakna akan

meningkat. Begitu pula dengan tingkat partisipasi di level tokenisme menurut Arnstein.

Kelima, peningkatan metode penerimaan aspirasi publik. Pemberian aspirasi publik secara individual pada masa pembahasan RUU masih cukup jarang dilakukan, mempertimbangkan kolom aspirasi di masing-masing laman rekam jejak yang cenderung kosong. Oleh karena itu, DPR, DPD, dan Pemerintah perlu mensosialisasikan kembali pentingnya aspirasi masyarakat untuk memberikan gagasannya dalam proses pembentukan UU. Proses-proses dan inisiatif-inisiatif yang lebih kreatif juga bisa dilakukan oleh parlemen dan pemerintah untuk meraih lebih banyak aspirasi sebagai masukan perbaikan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral, Energi, dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Tahun 2020-2024.

Belgrade Principles on the Relationship between National Human Rights Institutions and Parliaments.

Buku

Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bryman, A. (2012). *Social Research Methods: 4th Edition*. Oxford: Oxford University Press.

Eskridge, W. N., Frickey, P. P., & Garrett, E. (2007). *Cases and Materials on Legislation: Statutes and the Creation of Public Policy*. Eagan: Thomson West.

Florian, L. (1998). "Inclusive Practice: What, Why and How?". Dalam Tilstone, C., Florian, L., & Rose, R. (eds.) *Promoting Inclusive Practice*. London: Routledge.

Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. Sleman: PT Kanisius.

Inter-Parliamentary Union. (2023). *Indicators for Democratic Parliaments*. Geneva: Inter-Parliamentary Union.

Kelsen, H. (2006). *General Theory of Law & State*. New Brunswick: Transaction Publishers.

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2024). *Generasi Cerdas: Pendidikan Berkualitas Mewujudkan Indonesia Emas. Kumpulan Esai Peserta Parlemen Remaja 2024*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

Wagrandl, U. (2022). "A Theory of Illiberal Democracy". Dalam A. Sajo, R. Uitz, & S. Holmes, *Routledge Handbook of Illiberalism*. New York: Taylor & Francis.

Jurnal

Arnstein, S.R. (1969). "*A Ladder of Citizen Participation*", Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224.

Intania, C. C. (2024). "*Signifikansi UU ITE 2024 Terhadap Problem Hak Kebebasan Berpendapat dalam UU ITE Sebelumnya*". Update Indonesia, 18(1).

Kelley, P. J. (2009). "*Theories of Legislation and Statutory Interpretation: Natural Law and the Intention of the Legislature*". Jurisprudence Review, 1(1), 97-138.

Madison, J. (1787). Federalist Paper No. 10 .

Daftar Pustaka

Roshady, M. E. F & Wardhani, S. B. E. "*Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi*". Journal of Political Issues, 3(1), 49-61.

Santika, I. G. N. (2020). "*Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila*". Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 6(1), 26-36.

Sofwan, S. Rusnan, R. & Ari Amalia, R. (2022). "*Pentingnya Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Daerah*". Jurnal Diskresi, 1(1), 18-27.

Taekema, S. (2018). "*Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice*". Law and Method, 2.

Laporan

Harijanti, S. D., Sungkar, L., dan Dramanda, W. (2020). *Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji*. Jakarta: Pusat dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.

Website

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (25 Agustus 2024). *Info Dwi Mingguan AKD*. Diakses dari https://bk.dpr.go.id/.

CNN Indonesia. (23 Agustus 2023). *Komisi I DPR Jelaskan Alasan Rapat RUU ITE Kerap Digelar Tertutup*. Diakses dari cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230823160026-32-989604/komisi-i-dpr-jelaskan-alasan-rapat-ruu-ite-kerap-digelar-tertutup.

Detik. (17 September 2019). *Superkilat, Ini Kronologi 13 Hari DPR-Jokowi revisi UU KPK.* Diakses dari news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-4709596/superkilat-ini-kronologi-13-hari-dpr-jokowi-revisi-uu-kpk.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (9 Juni 2022). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak*. Diakses dari berkas.dpr.go.id: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20220615-113454-5352.pdf.

_____. (2024). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Diakses dari berkas.dpr.go.id: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20230717-024136-4371.pdf.

Daftar Pustaka

_____. (9 September 2024). *RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Diakses dari https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/468.

_____. (9 September 2024). *RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak*. Diakses dari https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/308.

_____. (9 September 2024). *RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Diakses dari https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/402.

_____. (9 September 2024). *RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Diakses dari https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/244.

_____. (21 Oktober 2024). *Non-RUU yang Sedang Dibahas Panitia Khusus*. Diakses dari dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Non-RUU-yang-sedang-dibahas-Panitia-Khusus.

_____. (21 Oktober 2024). *Non-RUU yang Sudah Dibahas Panitia Khusus.* Diakses dari dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Non-RUU-yang-sudah-dibahas-Panitia-Khusus.

_____. (21 Oktober 2024). *RUU yang Sedang Dibahas Panitia Khusus*. Diakses dari dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/akd/index/id/RUU-yang-sedang-dibahas-Panitia-Khusus.

_____. (21 Oktober 2024). *RUU yang Sudah Dibahas Panitia Khusus*. Diakses dari dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/akd/index/id/RUU-yang-sudah-dibahas-Panitia-Khusus.

Hakim, I. A. (6 Februari 2024). *Puan Temui Perwakilan Kepala Desa, APDESI dkk Sepakat Pengesahan RUU Desa Setelah Pemilu 2024*. Diakses dari kompas.tv: https://www.kompas.tv/nasional/483084/puan-temui-perwakilan-kepala-desa-apdesi-dkk-sepakat-pengesahan-ruu-desa-setelah-pemilu-2024

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (15 September 2019). *Revisi UU KPK: Kegagalan Presiden dan DPR Dalam Memetakan Masalah*. Diakses dari tatanegara.ui.ac.id:https://tatanegara.ui.ac.id/revisi-uu-kpk-kegagalan-presiden-dan-dpr-dalam-memetakan-masalah/.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (27 Agustus 2015). *Melihat Kembali Prinsip-Prinsip Paris untuk Penguatan Kelembagaan Komisi Nasional HAM*. Diakses dari elsam.or.id: https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/melihat-kembali-prinsip-prinsip-paris-untuk-penguatan-kelembagaan-komisi-nasional-ham.

Daftar Pustaka

Mardatillah, A. (13 Juli 2020). *Dinilai Cacat Formil, MK Diminta Batalkan Perubahan UU Minerba*. Diakses dari hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-cacat-formil--mk-diminta-batalkan-perubahan-uu-minerba-lt5f0c135528bc2/?page=2.

Sari, H. P. & Erdianto, K. (28 April 2020). *Kekhawatiran atas Minimnya Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja*. Diakses dari nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/10414481/kekhawatiran-atas-minimnya-partisipasi-publik-dalam-pembahasan-ruu-cipta?page=all#page3.

Susilo, N. (18 September 2023). *Pemerintah Belum Setujui Usulan DPR Memperpanjang Masa Jabatan Kades.* Diakses dari kompas.id: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/18/pemerintah-belum-setujui-usulan-dpr-memperpanjang-masa-jabatan-kades.

Transparency International Indonesia. (6 September 2019). *Melawan Nalar Publik, Revisi UU KPK Harus Ditolak*. Diakses dari transparansi.id: https://transparansi.id/melawan-nalar-publik-revisi-uu-kpk-harus-ditolak/.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (3 September 2024). *Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Komnas HAM Bahas Anggaran 2025*. Diakses dari komnasham.go.id: https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/9/3/2557/rapat-kerja-dengan-komisi-iii-dpr-komnas-ham-bahas-anggaran-2025.html.

Parlemen Remaja. (2024). *Tentang Parlemen Remaja*. Diakses dari parlemenremaja.dpr.go.id: https://parlemenremaja.dpr.go.id/index/page/id/1.

Wawancara

Asrul Ibrahim Nur. Kandidat Ph.D Universitas Debrecen. Wawancara pada 7 Agustus 2024.

Lucius Karus. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Wawancara pada 27 Agustus 2024.

Zulfikar Arse Sadikin. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya dan Anggota Badan Legislasi. Wawancara pada 6 September 2024.

Profil Penulis



Christina Clarissa Intania (Intan) adalah Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute. Intan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2021, dengan menyelesaikan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini, fokus isu yang digelutinya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak kelompok marjinal.

Intan telah mempresentasikan karyanya dalam beberapa konferensi hukum internasional, seperti *International Conference on ASEAN Studies* (kolaborasi ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada) dan *International Conference on Public Participation in Legislative Law-making for a Stronger Democracy* (kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan The International Association of Legislation). Opini dan pernyataan Intan pernah dimuat di IndoProgress; suara.com; rumahpemilu.org; kbrprime.id; kompas.id, dan lainnya.

Semasa kuliah, Intan aktif mengikuti kegiatan penelitian dan penulisan hukum, di antaranya sebagai asisten penelitian untuk Departemen Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Energi UGM. Intan juga pernah terlibat sebagai Ketua di Forum Penelitian dan Penulisan Hukum PALAPA, Editor untuk Jurnal Mimbar Hukum UGM, dan Co-Chief Officer of Legal Research di Association of Researchers on Justice for the Marginal Group.

Profil Lembaga

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (Policy Talks dan Initiative!), *podcast* kebijakan di Spotify (Ngobrol Kebijakan/Ngobi), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Profil Lembaga

PROGRAM RISET

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomidengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Profil Lembaga

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik TII menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Profil Lembaga

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: (1) Analisis Kebijakan Publik, (2) *Media Monitoring*, (3) *Mapping & Positioning Research*, (4) *Need Assessment Research*, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) *Explorative Research,* (3) *Mapping & Positioning Research*, (4) *Need Assessment Research*, (5) *Program Evaluation Research*, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI BIDANG POLITIK

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Profil Lembaga

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

DISKUSI PUBLIK

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, pilkada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan. Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Profil Lembaga

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (*WORKING GROUP*)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).